



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Kantor Pemkab Lampung Timur Sukadana
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp (0725) 625037

SURAT IZIN PENERIMAAN SISWA BARU NOMOR : 420 / 1275 / 11.SK.01 / 2015

Sehubungan dengan surat dari Yayasan Pon-Pes Irsyaadul 'ibaad Kecamatan Pasir Sakti Nomor : 030/YPII/PS/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, tentang permohonan izin untuk melaksanakan dan menerima peserta didik baru SMP IRSYAADUL 'IBAAD Kecamatan Pasir Sakti.

Berdasarkan permohonan tersebut diatas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur pada prinsipnya memberikan izin kepada Kepala SMP IRSYAADUL 'IBAAD Kecamatan Pasir Sakti. untuk melaksanakan dan menerima siswa baru pada tahun pelajaran 2015/2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan ruang belajar lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
2. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan berkwalifikasi S1, sesuai dengan mata pelajaran yang akan di ampu
3. Menyediakan dana untuk keperluan proses pembelajaran
4. Pada tahun ke 2 (dua) akan diadakan evaluasi / study kelayakan sebagai syarat penerbitan ijin operasional sekolah.
5. Izin Operasional sekolah akan diterbitkan bila sekolah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat izin penerimaan siswa baru ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan

KEPALA DINAS,





**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420 / 1275 / 11.SK-03/2015

**Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Pondok Pesantren Irsyaadul 'Ibaad Nomor : 030/ YPII/PS/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015
- b. Bahwa menurut hasil penelitian tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur SMP Irsyaadul 'Ibaad kecamatan Pasir Sakti, telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
- c. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut SMP Irsyaadul 'Ibaad Kecamatan Pasir Sakti dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : Hasil Tim Verifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menyetujui Sekolah sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SMP IRSYAADUL 'IBAAD**
- b. Alamat : Kecamatan Pasir Sakti
- c. Tahun Pelajaran : 2015/2016

1. Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 19 Nopember 2015



KEPALA DINAS,

Drs. MERAH JUANSAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196304031989031006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69921084

Diberikan Kepada :

SMP IRSYAADUL IBAAD

Desa Mekarsari RT. 05 RW. 02

Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung

SK Ijin Operasional : 420/1275/11.SK-03/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 19-11-2015

Lampung Timur, 27 November 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Lampung Timur



Drs. H. MERAH JUANSAH, MM

NIP : 196304031987031006